

## Gerakan *Girl Up* dalam Sosialisasi Kesadaran Publik Tentang Isu Pernikahan Anak di Jakarta Pada 2021

Sahda Nabilah Agusta<sup>1\*</sup>, Ghina Hana Zafira<sup>1</sup>, Muhamad Fikri Asy'ari<sup>1</sup>, Fathul Jawad<sup>1</sup>,  
Aqmal Mei Shandika<sup>1</sup>, Nizar Umar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar  
Indonesia, Jl Sisingamangaraja, No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110.

Penulis untuk Korespondensi/Email: [hallo.sahda@gmail.com](mailto:hallo.sahda@gmail.com)

### Abstract

*Child marriage is a phenomenon that often occurs in various regions in Indonesia with multiple driving factors, including economic and educational. In this case, child marriage generally marginalized women with a "child" defined as someone under 18 years old. This paper provides an overview of how Girl Up builds public awareness regarding the issue of Child Marriage in Jakarta. Hence, this research provides an overview of the public awareness socialization that Girl Up does about Child Marriage. Then, this paper uses the theory of intersectional feminism where women as a study that looks at social class, sexual identity, skin color, and location context must complete a gender analysis that goes hand in hand with the concept of Civil Society with Girl Up Jakarta as a community activity and of Healthy Marriage which affects the mental health of families including children and the socio-economic welfare of the family. This study uses a qualitative method to describe narratively the action and the meaning of the action. The Girl Up movement can build public awareness through outreach programs conducted through online media, such as webinars, panel discussions, and focus group discussions.*

**Keywords:** *Civil Society; Intersectional Feminism; Child Marriage; Healthy Marriage; Girl Up.*

### Abstrak

*Pernikahan anak (Child Marriage) menjadi salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai faktor pendorong, antara lain adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Dalam hal ini pernikahan anak umumnya menjadikan perempuan sebagai pihak termarjinalkan dengan "Anak" yang didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Tulisan ini memberikan gambaran permasalahan tentang bagaimana Girl Up membangun kesadaran publik terkait isu Pernikahan anak di kawasan Jakarta, sehingga penelitian ini memberikan gambaran tentang sosialisasi kesadaran publik yang dilakukan Girl Up tentang Pernikahan anak. Kemudian, penulisan ini mengangkat teori feminisme interseksional dimana perempuan sebagai kajian yang melihat kelas sosial, identitas seksual, warna kulit, dan konteks lokasi harus melengkapi analisis gender yang beriringan dengan konsep Civil Society dengan Girl Up Jakarta sebagai aktivitas masyarakat dan konsep Pernikahan yang Sehat (Healthy Marriage) yang berpengaruh pada kesehatan mental keluarga termasuk anak, serta kesejahteraan sosial-ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menggambarkan secara naratif tentang tindakan dan makna tindakan tersebut. Gerakan Girl Up dinilai mampu membangun kesadaran publik melalui program-program sosialisasi yang dilakukan melalui media daring, seperti webinar, diskusi panel, dan Forum Group Discussion.*

**Kata Kunci:** *Masyarakat Sipil; Feminisme Interseksional; Pernikahan anak; Pernikahan yang Sehat; Girl Up.*

## PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan anak masih marak terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020 tercatat 48,59% perempuan yang melangsungkan pernikahan pada umur 16-18 tahun (Kusnandar V. B, 2021) Sementara, berdasarkan data milik Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikutip dalam *Child Marriage Report* bahwa DKI Jakarta menjadi wilayah dengan persentase pernikahan anak yang paling rendah, yakni <10% dengan persentase angka *drop out* sekolah 8-8.99%. (PUSKAPA, 2020)

UNICEF mendefinisikan anak-anak berusia di bawah 18 tahun dan pernikahan anak merupakan seluruh pernikahan yang dilaksanakan pada batas usia tersebut (Marshan et al., 2013). Sedangkan menurut Komnas Perempuan, pernikahan anak termasuk ke dalam *harmful practice* atau praktik berbahaya yang disebabkan oleh beberapa hal. Komnas Perempuan menegaskan bahwa ketimpangan gender, permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kemudian rendahnya pendidikan menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak (Maratus, 2021). Selain itu, terkait pernikahan anak disinggung juga dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; 2). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan 3). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (UU RI No. 23 Tahun 2002, n.d.).

Selain dari aspek permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pernikahan anak juga mempengaruhi partisipasi perempuan dalam aspek pendidikan. Sebagaimana *Program for International Student Assessment (PISA)* 2018 yang menjelaskan bahwa siswi mayoritas lebih unggul dibandingkan siswa dalam membaca, matematika, dan IPA. Sebaliknya, menurut data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak-Anak (KemenPPPA) partisipasi perempuan yang menamatkan SMA dengan umur rata-rata 15 tahun ke atas lebih rendah ketimbang laki laki. Begitu pula dalam pendidikan sekolah dasar, hingga melanjutkan

ke jenjang perkuliahan (Hipotesa, 2021).

pernikahan anak pun sejalan dengan teori Feminisme Interseksional yang memandang bahwa keadilan interaksional digunakan dalam memahami dan membongkar sistem yang menghasilkan identitas, serta menghasilkan penindasan yang berasal dari sistem itu sendiri. Dan sistem itu adalah tiga sistem utama, diantaranya patriarki, supremasi kulit putih, kolonialisme dan kapitalisme (Crenshaw, 1989).

Hal tersebut beriringan dengan konsep pernikahan yang sehat (*Healthy Marriage*) mengidentifikasi beberapa faktor penyebab pernikahan yang tidak sehat, diantaranya permasalahan ekonomi dan lemahnya pendidikan untuk membentuk karakteristik individu. Sehingga, pemeliharaan komunikasi, kemampuan mengasuh dan mendidik anak, serta menghindari kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan dalam pernikahan yang sehat. Dengan demikian, konsep pernikahan anak pun mempengaruhi kesehatan mental anak, serta kesejahteraan sosial-ekonomi keluarga berdasarkan pada faktor penyebab dan upaya pembentukan pernikahan sehat tersebut. (Moore et al., 2004)

Berdasarkan pada isu pernikahan anak, sosialisasi kesadaran publik atas isu tersebut melalui gerakan *social* pun diperlukan. Dimana, *Girl Up* hadir sebagai bentuk *women empowering women* untuk memfasilitasi para perempuan menjadi seorang pemimpin dan agen pembentuk perubahan dalam komunitas yang tersebar di berbagai negara. Di Indonesia sendiri *Girl Up* hadir di 12 cabang yang tersebar di berbagai universitas dan kota salah satunya adalah kota Jakarta. Sehingga, Jakarta menjadi fokus dalam penelitian ini seiring dengan lahirnya pergerakan *Girl Up* Jakarta. Kemudian, fenomena pernikahan anak di tahun 2021 menunjukkan angka yang menarik dimana dari banyaknya 3.300.000 penduduk anak terdapat 264.000 kasus pernikahan anak di Jakarta (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021). Sebagai komunitas yang mendukung terjadinya kesetaraan gender bagi perempuan, *Girl Up* Jakarta banyak melakukan gerakan sosial seperti kampanye, diskusi panel, dan webinar dengan mengundang para ahli bidang dan aktivis yang mumpuni dalam isu kesetaraan gender di wilayah DKI Jakarta. *Girl Up* Jakarta sendiri mengadopsi pendekatan Feminisme Interseksional dimana

*Girl Up* Jakarta melihat kesetaraan gender memiliki cakupan yang luas dimana isu pernikahan anak menjadi bagian di dalamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Retyaningtyas yang berjudul “Peran Jejaring Feminis *Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development* (APWLD) dalam Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan” menganalisis peran APWLD dalam kerangka *Transnational Feminist Networks*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran signifikan APWLD dalam merepresentasikan Hak Asasi Perempuan dilakukan melalui strategi atas meliputi advokasi, kampanye, dan lobi dan strategi bawah yang bergerak pada peningkatan kapasitas, advokasi, dan pengorganisasian di level akar rumput perempuan lokal di negara-negara anggota. (Retyaningtyas, 2018)

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat gerakan sosial *Girl Up* dalam membangun kesadaran publik terkait isu pernikahan anak. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau pengetahuan pada mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya, sebagai usulan untuk pertimbangan pemerintah terkait regulasi. Selain itu, dari segi manfaat teoritis adalah memperkaya ilmu pengetahuan dan pengembangan terhadap penelitian terkait Feminisme Interseksional. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan “Bagaimana *Girl Up* Jakarta membangun kesadaran publik terkait isu pernikahan anak di Jakarta?”.

Argumen dalam penelitian ini adalah bahwa gerakan *Girl Up* Jakarta dapat membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pernikahan anak di Jakarta pada 2021. Pergerakan *Girl Up* Jakarta di wilayah Jakarta menjadi menarik untuk dianalisis, karena masih terdapat fenomena pernikahan anak di Jakarta yang termasuk wilayah dengan tingkat pendidikan yang cukup baik. Selain itu, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai gerakan perempuan melalui Feminisme Interseksional dalam isu pernikahan anak di level domestik. Adapun, Feminisme Interseksional merupakan paradigma yang lahir akibat adanya sistem penindasan ganda, seperti patriarki, rasisme, kapitalisme, dan lainnya (Siahaan et al., 2023). Feminisme Interseksional sebagai paradigma yang mempertimbangkan berbagai irisan dimana gender juga berkaitan dengan kelas, etnisitas,

seksualitas, dan lingkungan. (Alfiyah, 2023). Dalam isu pernikahan anak, perempuan kerap kali menjadi korban sosial dari kultur masyarakat yang terus menormalisasikan kebiasaan tersebut, tanpa mempertimbangkan berbagai permasalahan mendatang.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif, yang berupaya membangun makna atas suatu fenomena berdasarkan pada data tekstual dari pertanyaan yang telah dirumuskan, melalui studi literatur yang bersifat induktif yang melibatkan rancangan metodologis analisis data. Proses penelitian kualitatif melalui pengumpulan dan interpretasi data atas sebuah fenomena yang dikaji (Creswell, 2016). Dalam hal ini adalah fenomena pernikahan anak di Jakarta Indonesia, dan upaya gerakan sosial *Girl Up* membangun kesadaran publik terkait fenomena tersebut, selain data melalui studi literatur penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber yang mengalami pernikahan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sosialisasi Permasalahan Pernikahan anak di Indonesia

Isu pernikahan anak menjadi perhatian khusus, karena Indonesia sendiri ditetapkan sebagai negara kedua dengan angka pernikahan anak tertinggi di ASEAN dan menjadi negara kedelapan dengan angka pernikahan tertinggi di dunia (Pranita, 2021). Berdasarkan data Susenas 2008-2019, pernikahan anak di Indonesia mengalami penurunan bertahap yang cukup signifikan dari 14,67% pada 2008 hingga ke 10,82% pada 2019. Adapun pada data tersebut diisi oleh anak berusia dibawah 18 tahun dan dibawah 15 tahun dimana pernikahan anak di pedesaan berada pada tingkat 65% dan 35% di perkotaan pada tahun 2019. (BPS, 2019)

Kemudian, di Indonesia terdapat dispensasi kawin yang merupakan pemberian perizinan bagi pernikahan anak di bawah usia 19 tahun, berdasarkan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang ‘perkawinan’ pasal 7. Dimana, mengatur tentang syarat dari dispensasi kawin, seperti permintaan dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh orang tua pihak wanita dan/atau pria, dengan disertai

bukti yang mendukung terdesaknya pernikahan diselenggarakan, dan Pengadilan Agama mencermati pendapat kedua calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan. Angka dispensasi kawin di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 64.211 dispensasi, yang naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. (Komnas Perempuan, 2021)

### **Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan anak**

pernikahan anak didorong oleh berbagai faktor. Dalam memperoleh data yang mendukung, peneliti mengadakan wawancara dengan narasumber yang berdomisili di Jakarta. Adapun melalui wawancara tersebut kami mendapati Faktor Pendidikan dan Faktor Ekonomi sebagai salah dua faktor pendorong utama dalam terjadinya pernikahan anak di Jakarta.

#### **Faktor Pendidikan**

Faktor pendidikan yang rendah sangat menentukan pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua ataupun anak sendiri. Perempuan yang berpendidikan tinggi cenderung memilih pekerjaan dan meniti jenjang karir sehingga pemikiran atas pernikahan dini berpeluang sangat kecil. Berbeda dengan perempuan yang berpendidikan rendah umumnya tergolong pada ekonomi yang rendah sehingga menikahkan anak sebagai jalan utama untuk mengurangi beban pada ekonomi keluarga. (Muntamah et al., 2019).

Penyebab utama terjadinya pernikahan anak adalah karena mereka tidak memahami kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi masih dinilai sebagai hal yang tabu dilakukan, sehingga tidak sedikit remaja yang terjebak dalam lingkaran yang sulit mereka lepaskan. Ketika sudah terlambat, kejadian tersebut seringkali diiringi dengan kehamilan tidak direncanakan dan putus sekolah. Ketidaksiapan fisik dan psikologis untuk menjadi orang tua juga berimbas pada anaknya terlahir dengan gizi yang buruk, dan bahkan ditelantarkan oleh orang tuanya. Kondisi sosial ekonomi pasangan pernikahan anak sering kali tidak stabil dapat menambah tingkat pengangguran dan kemiskinan di masyarakat. (Djamilah & Kartikawati, 2014)

#### **Faktor Ekonomi**

Kondisi ekonomi merupakan faktor yang mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya karena tidak mampu menanggung biaya hidup dan pendidikan anaknya. Orang tua yang menikahi anaknya meyakini bahwa hal ini dapat membantu perekonomian keluarga karena anak yang telah menikah bukan lagi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab suaminya. Di sebagian besar daerah pedesaan, orang tua sering kali menentukan perkawinan anak, dalam hal ini perempuan remaja. Anak perempuan dipaksa meninggalkan pendidikannya untuk dinikahkan. Hal ini banyak ditemukan tidak hanya di pedesaan saja tetapi sekarang banyak dijumpai di perkotaan (Khaerani, 2019) (Hermambang et al., 2021).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan *Girl Up* Jakarta, terdapat beberapa faktor dan dampak dari pernikahan anak. Diantaranya, faktor ekonomi seperti persoalan tidak mampunya keluarga membiayai pendidikan anak, faktor kehamilan dengan kurangnya edukasi reproduksi untuk menghindari kehamilan yang tidak direncanakan, serta faktor tradisi keluarga dan adat istiadat, seperti menikahkan anak di usia muda dan melarang penolakan pinangan. Dikarenakan faktor-faktor tersebut, *Girl Up* Jakarta juga melihat terdapat berbagai dampak dari pernikahan anak. Seperti dampak ekonomi yang menimbulkan angka kemiskinan, dampak sosial yang memunculkan potensi perceraian atas ketidakstabilan emosi, dampak kesehatan dengan adanya risiko kehamilan, dan dampak psikologi berupa kesiapan mental serta risiko kekerasan dalam rumah tangga (Hidayat, 2022).

Kemudian, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan narasumber 1 yang berdomisili di Jakarta Barat, yaitu mbak berinisial 'N', faktor pendidikan, ekonomi, dan psikologi mempengaruhi terjadinya pernikahan anak pada 'N'. Dimana, 'N' menyatakan terdapat beberapa alasan melakukan pernikahan di usia 17 tahun seperti persoalan keluarga dan kondisi lingkungan. Diantaranya, ketiadaan sosok kedua orang tua dan teman-teman 'N' yang telah menikah di bawah usia 19 tahun. Pada awal pernikahan hingga saat ini, 'N' pun belum mengetahui mengenai isu pernikahan anak. Walaupun telah bekerja dan memiliki penghasilan sebelum menikah, permasalahan

ekonomi tetap menjadi kesulitan yang dialami oleh 'N' disamping permasalahan lainnya. Seperti, keluhan di masa kehamilan pasca menikah, belum adanya restu dari orang tua, kurangnya dukungan keluarga, dan kebimbangan mengasuh serta mendidik anak. Selain itu, 'N' juga mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan suami. Akan tetapi, persoalan ekonomi diatasi sejalan dengan pernikahan yang dijalani hingga kini. Kemudian, 'N' mengatasi permasalahan mendidik dan mengasuh anak dengan informasi dari tetangganya.

Sehingga, melalui informasi yang penulis dapatkan dari 'N' selaku narasumber 1, faktor pendidikan, ekonomi, dan psikologi mempengaruhi pelaksanaan pernikahan anak yang dilakukan oleh 'N'. Namun, dengan kemampuan 'N' dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi sisi 'Pernikahan yang Sehat' dalam rumah tangga 'N' (N, 2022).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber 2 yang berdomisili di Jakarta Barat, yakni mbak berinisial 'A' kelahiran tahun 2000, pengalaman beliau sebagai korban pernikahan anak didasarkan pada faktor pendidikan dan lingkungan sosial. 'A' menikah secara siri dengan mantan suaminya di usia 18 tahun dalam usia kehamilan 5 bulan dan berkuliah di Jakarta, sehingga pada saat itu ia memutuskan untuk berhenti kuliah dan berfokus untuk membangun keluarga. Namun demikian, dua bulan pasca menikah siri 'A' dan mantan suaminya memutuskan untuk bercerai, karena ketidaksiapan diri untuk menambah beban tanggung jawab, dalam hal ini adalah anak dan rumah tangga. pernikahan anak yang dialami oleh 'A' juga menimbulkan tekanan batin, karena harus menikah di usia muda dalam keadaan yang tidak diinginkan dengan suami dan keluarganya yang menolak untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini, 'A' belum memahami bagaimana cara menjadi ibu selama 1 tahun 6 bulan pertama sejak kelahiran anaknya.

Dari segi ekonomi 'A' tidak terbebani, karena beliau memiliki keluarga (Ayah & Ibu) yang mendukung finansial maupun moral. Namun, 'A' memiliki rasa trauma pada hubungan keluarga yang terjalin antara dia dengan keluarga mantan suami, karena 'A' tidak

merasa mendapat dukungan dalam bentuk apapun bahkan hingga sang anak lahir. Hal yang dialami oleh 'A' cukup menggambarkan peristiwa pernikahan anak yang terjadi ketika tidak ada kesiapan dari segi pendidikan dan psikologi serta tidak memperoleh dukungan yang seimbang dari keluarga perempuan dan laki-laki (A, 2022).

Pemaparan yang ditulis berdasarkan hasil wawancara dua narasumber dengan 'N' dan 'A' yang berstatus sebagai korban diatas mengkonfirmasi bahwa mayoritas peristiwa pernikahan anak tidak memenuhi kriteria dalam konsep pernikahan yang sehat dengan dijelaskan dalam pemaparan sebelumnya. Dalam hal ini, pernikahan anak umumnya dipengaruhi oleh faktor pendidikan sebagai faktor penyebab yang utama dengan perempuan sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan sebuah gerakan yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pernikahan anak yang dalam hal ini *Girl Up* Jakarta sebagai salah satu gerakan perempuan yang mengupayakan peniadaan pernikahan anak melalui serangkaian sosialisasi advokasi.

### **Sosialisasi Kesadaran Publik Terkait Pernikahan anak di DKI Jakarta melalui *Girl Up* Jakarta**

*Girl Up* adalah gerakan yang diresmikan sebagai sebuah *initiative* oleh *United Nation Foundation* pada tahun 2010 dalam mendukung agensi PBB yang berfokus pada gadis remaja di dunia. *Girl Up* sendiri tersebar di berbagai negara yang bertujuan untuk merealisasikan kesetaraan gender dan membawa perubahan sosial. Di Indonesia, gerakan *Girl Up* hadir pada tahun 2019 yang diiringi dengan munculnya cabang-cabang regional *Girl Up* Indonesia yang menginduk di Universitas dan Kota. Salah satunya adalah *Girl Up* Jakarta yang aktif menyuarkan isu terkait pernikahan anak. (*Girl Up* Jakarta, 2022)

Disamping itu, sejalan dengan konsep *Civil Society* (Masyarakat Madani) yang menjelaskan mengenai kemandirian aktivitas suatu masyarakat dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar negara, *Girl Up* pula merupakan wujud lembaga sosial kemasyarakatan dari *Civil Society* itu sendiri. Menurut Cicero *Civil Society* merupakan suatu komunitas masyarakat beradab yang bersifat

independen atau terlepas dari keterikatan negara. *Civil Society* memiliki nilai-nilai khusus yang menjadi ciri khas suatu lembaga, seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Munculnya lembaga-lembaga sosial di masyarakat bertujuan untuk mencapai suatu misi, dimana tujuan akhirnya ialah untuk membangun suatu masyarakat yang beradab, tak terkecuali untuk dapat menuntun suatu masyarakat ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi (Jb & Dermawan, 2006).

Tabel 1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, 2018- 2021 di DKI Jakarta

Tahun	Angka
2018	4,1%
2019	3,1%
2020	1,45%
2021	4,68%

Sumber: BPS (2022)

*Girl Up* merupakan wujud dari suksesnya *Civil Society* yang berdiri independen atau tidak terikat dengan negara yang melihat bahwa kebebasan manusia tidak dapat ditentukan dari gender seseorang, dimana baik pria atau wanita memiliki hak yang sama di mata hukum maupun dalam melakukan aktivitas sosial. *Girl Up* pula sering sekali menyuarakan nilai-nilai kesetaraan gender di Indonesia, yang disesuaikan dengan target daerah tertentu. Dimana, isu pernikahan anak menjadi isu sentral yang beberapa kali diangkat oleh *Girl Up* Jakarta (Hidayat, 2022). Berdasarkan wawancara penulis dengan *Vice President Girl Up* Jakarta (2021- 2022), *Girl Up* Jakarta melihat adanya urgensi terkait pernikahan anak sebagai salah satu terciptanya kesetaraan gender yang meliputi pemberdayaan perempuan dan anak di dalamnya.

Data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwasanya perempuan menikah di bawah umur 18 tahun pada tahun 2018 dan 2019 di DKI Jakarta berturut-turut terdapat 4,1% atau sekitar 1,22 juta orang (Indonesiabaik.id, 2020) dan 3,1%, dimana data rata-rata se-nasional turun dari 11,82% menjadi 10,82% (Al Ansori, 2020). Pada tahun 2020 angka pernikahan anak di Jakarta berada di angka 1,45% dimana angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, angka pernikahan anak di Jakarta justru mengalami

peningkatan sampai menyentuh angka 4,68%. Dalam hal ini, dapat diamati bahwa angka pernikahan anak di Jakarta pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan. (BPS, 2022)

Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Publik terhadap Pernikahan anak oleh *Girl Up* di tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Keterangan	Tahun
1	Webinar “Understanding the Complexities of Child Marriage”	Dibahas oleh Wendy Wandasari dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA).	2022
2	Forum Group Discussion <i>Girl Up</i> Jakarta, “Key Takeaways Group Discussion Vulnerable Children and Youth”	Tema yang diangkat adalah “Vulnerable Children and Youth”. Membahas mengenai penyebab dan dampak dari pernikahan anak.	2021-2022
3	Advokasi oleh <i>Girl Up</i> Jakarta	Penyebaran konten infografis dalam membangun dan meningkatkan kesadaran terkait pernikahan anak dengan target utama remaja.	2021-2022

Sumber: *Girl Up* Jakarta (2022)

*Girl Up* Jakarta menilai bahwa praktik pernikahan anak perlu ditiadakan, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut *Girl Up* Jakarta menjalankan serangkaian sosialisasi terkait kesadaran, edukasi, dan kesetaraan gender yang dilakukan melalui sosial media dan pengadaaan diskusi panel serta webinar dengan para pakar untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan meningkatnya kesadaran terhadap isu pernikahan anak. dalam hal ini, peran pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan formal yang secara merata juga dibutuhkan. (Hidayat, 2022)



Sumber: *Girl Up* Jakarta (2022)

Gambar 1. Kegiatan Webinar “*Understanding the Complexities of Child Marriage*”

Pada Gambar 1 merupakan dokumentasi salah satu bentuk sosialisasi terkait pernikahan anak yang dilakukan oleh *Girl Up* Jakarta melalui Webinar “*Understanding the Complexities of Child Marriage*” pada 19 Februari 2022. *Girl Up* Jakarta melibatkan Wendy Wandasari yang berasal dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA).

*Girl Up* Jakarta di tahun 2021 – 2022 berfokus pada sosialisasi terkait pernikahan anak dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Peran advokasi yang dilakukan oleh *Girl Up* Jakarta dalam membangun dan meningkatkan kesadaran terkait isu pernikahan anak di Jakarta menuai dampak positif pada 2022. Dalam hal ini, *Girl Up* Jakarta secara konsisten menyebarkan konten-konten berupa infografis yang meliputi faktor penyebab, dampak, dan upaya penanganan serta melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan mengundang ahli yang memahami isu pernikahan anak. *Girl Up* Jakarta melihat adanya potensi bagi Indonesia khususnya Jakarta untuk memaksimalkan upaya peniadaan pernikahan anak dengan pengadaan diskusi terarah yang menyoal pada remaja sebagai target.

Salah satu FGD yang diadakan oleh *Girl Up* Jakarta pada tahun 2022 mengangkat tema “*Vulnerable Children and Youth*” yang di dalamnya melibatkan seluruh pengurus internal *Girl Up* Jakarta itu sendiri. FGD tersebut membahas tentang bagaimana fenomena pernikahan anak dapat terjadi dan bagaimana dampaknya bagi pernikahan dan anak. Dalam hal ini, *Girl Up* Jakarta bertujuan untuk membangun kapasitas yang dimiliki oleh para pengurus dalam mengadvokasi isu pernikahan

anak.



Gambar 2. Poster *Forum Group Discussion* *Girl Up* Jakarta (*Girl Up* Jakarta, 2022)



Sumber: *Girl Up* Jakarta (2022)

Gambar 3. Kegiatan *Forum Group Discussion* *Girl Up* Jakarta

## KESIMPULAN

Maraknya fenomena pernikahan anak di Indonesia didorong oleh salah dua faktor utama, yaitu pendidikan dan ekonomi. Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan kondisi ekonomi yang rendah turut mempengaruhi maraknya pernikahan anak dikalangan masyarakat, tak terkecuali kota besar seperti Jakarta. pernikahan anak menimbulkan berbagai dampak seperti dampak ekonomi, sosial, psikologi, dan lingkungan yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga dalam memelihara Pernikahan yang Sehat. Dimana, lemahnya pendidikan dan ekonomi, pemeliharaan komunikasi, kemampuan mengasuh dan mendidik anak, serta penghindaran kekerasan dalam rumah tangga.



Sehingga, *Girl Up* Jakarta hadir untuk membangun kesadaran publik mengenai pernikahan anak di Jakarta melalui serangkaian sosialisasi terhadap masyarakat. Dalam hal ini, *Girl Up* Jakarta sebagai sebuah gerakan dapat dikatakan belum maksimal dalam menjalankan peran advokasi dengan adanya Covid-19 di Indonesia hingga saat ini.

## REFERENSI

- A. (2022). Wawancara dengan korban Child Marriage di wilayah DKI Jakarta. In (*Fathul Jawad, pewawancara*).
- Al Ansori, A. N. (2020). *Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia*.  
<https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia>.
- Alfiyah. (2023). *Etika Feminis, Tanggung Jawab Moral, dan Interseksionalitas*.  
<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/etika-feminis-tanggung-jawab-moral-dan-interseksionalitas>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor. 2019*.
- BPS. (2022). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021*.  
<https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.56 juta jiwa*.  
<https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html>.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 8(1), 139–167.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1).
- Girl Up* Jakarta. (2022). Understanding The Complexities of Child Marriage. In *Girl Up Jakarta*.
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-Faktor yang mempengaruhi pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1).
- Hidayat, S. (2022). Wawancara dengan Vice President *Girl Up* Jakarta. In (*Sahda Nabilah Agusta, pewawancara*).
- Hipotesa. (2021). *Apa Yang Hilang dari Pendidikan di Indonesia*.  
<https://youtu.be/GZjsaFnikrY>.
- Indonesiabaik.id. (2020). *GEBER Nol Perkawinan Anak di 2030*.  
<https://indonesiabaik.id/infografis/geber-nol-perkawinan-anak-di-2030>.
- Jb, M. C., & Dermawan, L. (2006). Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 10(2), 35–64.
- Khaerani, S. N. (2019). Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Mataram 1 Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwan*, 13(1), 1–16.
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Komnas Perempuan.  
[www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)
- Kusnandar V. B. (2021). *Mayoritas Perempuan Indonesia Menikah Usia 19-24 Tahun*.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/mayoritas-perempuan-indonesia-menikah-usia-19-24-tahun>.
- Maratus, N. F. (2021). Sosialisasi Bahaya Nikah Dini sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19 di Kecamatan Karangrejo. *Indonesian Engagement Journal*, 2(2), 52–63.
- Marshan, J. N., Rakhmadi, M. F., & Rizky, M. (2013). Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. *Conference on Child Poverty and Social Protection*, 1–27.



- Moore, K. A., Jekielek, S. M., Bronte-Tinkew, J., Guzman, L., Ryan, S., & Redd, Z. (2004). What Is "Healthy Marriage"? Defining the Concept. *Child Trends: Research Brief*, 16, 1–7.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- N. (2022). Wawancara dengan korban Child Marriage di wilayah DKI Jakarta. In (Fathul Jawad & Ghina Hana Zafira, pewartawacara).
- Pranita, E. (2021). *Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*.  
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/Peringkat-Ke-2-Di-Asean-Begini-Situasi-Perkawinan-Anak-Di-Indonesia?Page=all>.
- PUSKAPA. (2020). *Pusat Kajian Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA)*.
- Retyaningtyas, L. W. (2018). Peran Jejaring Feminis Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD) dalam Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan. *Jurnal Hubungan Internasional*, XI(1), 73–90.
- Siahaan, M., Sianturi, R. P., Lumbantobing, A., Rajagukguk, R., & Gea, C. J. (2023). Cinta, Keperawanan, dan Rasa Malu. *Indonesian Journal of Theology*, 11(1), 109–137. <https://doi.org/10.46567/ijt.v11i1.336>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2002) (n.d.). *Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*.